



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan mewujudkan masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab;
 - b. bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya tindak pidana korupsi perlu dilakukan pencegahan secara dini agar terbentuk masyarakat berkarakter, berintegritas dan bermoral anti tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di Kota Yogyakarta, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
2. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Dasar.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Dinas adalah perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada SD dan SMP.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada SD dan SMP meliputi:

- a. tahapan Implementasi;
- b. pelaksana dan penanggung jawab Pendidikan Antikorupsi;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Implementasi penerapan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan cara menyisipkan nilai dan perilaku antikorupsi dalam mata pelajaran:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
- b. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Dinas melaksanakan tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat SD dan SMP; dan
- b. pelatihan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;

Pasal 6

Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. penyusunan program Implementasi Pendidikan Antikorupsi; dan
- b. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan;

Pasal 7

Pendidik melaksanakan tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi;
- b. pembelajaran berdasarkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi;

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dengan menyusun:
 - a. kurikulum tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. pembagian tugas mengajar Pendidikan Antikorupsi; dan
 - c. jadwal pembelajaran;
- (2) Pendidik melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dengan:
 - a. menyiapkan bahan dan/atau alat pembelajaran Pendidikan Antikorupsi
 - b. melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - c. melaksanakan penilaian.
- (3) Peserta Didik melaksanakan Pendidikan Antikorupsi:
 - a. mengimplementasikan nilai dan perilaku Antikorupsi; dan
 - b. berperan aktif dalam Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 10

Pendidik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dengan memasukkan materi nilai dan perilaku antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yaitu:
- a. Dinas;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Pendidik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab:
- a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi pelatihan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. melaksanakan supervisi pada Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab memastikan:
- a. pendidik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. berjalannya penerapan nilai dan perilaku antikorupsi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan implementasi Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan monitoring dan evaluasi, Dinas menyampaikan laporan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 14 Oktober 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

MATERI NILAI DAN PERILAKU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

No.	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	a. Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku

		korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi	a. bangga terhadap perilaku antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI